



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ONUOHA UMUNNA OBASI, Umur 45tahun, pekerjaanKaryawanSwasta, bertempat tinggal di Apartement Casablanca East Residence PondokBambu, no. RT,08 RW.13, Kel. PondokBambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31-03-2022 di bawah Register Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BahwaPemohon yang bernama**ONUOHA UMUNNA OBASI**, jeniskelaminLaki – laki, Lahir di **OWERRI IMO STATE** PADA TANGGAL 17 Agustus 1977, anakdaripasangansuamidaniistri yang bernama MR. **DAVIDSON ONUOHA**dan**MRS. FELICIA ONUOHA**sesuaidenganKutipanAkteKelahiran No. 545 / 149 / IV / 2016 ;
2. BahwaPemohontelahmenikahdengan DRA. RIAS SRIHARTINI di Jakarta pada tanggal29 April 2016 sesuaidenganKutipanAkteNikah No. 545 / 149 / IV / 2016 ;
3. BahwaataskeinginanPemohon, saatiniPemohonbermaksuduntukmerubahnamaPemohondari**ONUOHA**

Hal.1 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUNNA OBASI menjadi **ONUOHA UMUNNA OBASI** dengan alasan sudah jadi WNI (Warga Negara Indonesia)

4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan iniberkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon **ONUOHA UMUNNA OBASI** menjadi **BUDI WIBOWO OBASI** yang selanjutnya menyebut dirinya **BUDI WIBOWO OBASI**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan perkara ini dari Pemohon tersebut beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara **Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim** dari Pemohon;

Hal.2 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara **Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim** dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Nyoman Suharta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan ang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUMINARMI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUMINARMI,SH.

Nyoman Suharta, .S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi.....	Rp.	20.000,00
5. Lain-lain.....	Rp.	<u>15.000,00</u>
Jumlah	Rp.	175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.3 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.4 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim